



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGUT

Perempuan , lahir di Temukus, 02-11-1995,
Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama
Hindu, Alamat di, Kabupaten Buleleng,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT

Laki-laki, Lahir di Singaraja, 27-07-1989,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di,
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 November 2024 dengan Nomor Register ---/Pdt.G/2024/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng, Tanggal 5 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. ---, Tanggal 13 Juli 2017.
2. Bahwa awal mulanya perkawainan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja karena sebelum penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat sempat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⌘amper⌘,walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu penggugat anggap hal yang biasa dan akibat saling pengertian antara penggugat dan tergugat pertengkaran tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (Satu) orang anak yang diberi nama yaitu :
 - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Tanggal 26 Mei 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---, Tanggal 2 Juni 2017, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi tambah ⌘, karena apa yang menjadi tujuan membentuk rumah tangga untuk melahirkan keturunan telah tercapai.
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga sudah ⌘ sampai 6 tahunan,dan sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ketidak cocokan, ada rasa curiga dan juga masalah ekonomi.
6. Karena Penggugat dan Tergugat pekerjaan sehari-harinya tidak pasti / buruh serabutan, yang tidak bekerja tetap sehingga kadang sering kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga setiap ada masalah selalu ujung ujungnya cekcok dan berakhir dengan pertengkaran / adu mulut, dan akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya pada bulan Juni Tahun 2021, sesuai Surat Pernyataan Cerai Di Kantor Perbekel Desa Temukus pada Tanggal 7 Juni 2021 dengan disaksikan orang tua Penggugat dan Tergugat dan Juga Kelian Banjar Dinas Labuhan Aji serta Bapak Perbekel Temukus sepakat menandatangani surat tersebut dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah sampai 3 tahunan dan tidak dinafkahi lahir dan batin, tidak ada komunikasi.

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Tanggal 5 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. ---, Tanggal 13 Juli 2017. Putus karena perceraian.
- III. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama yaitu :
 - A. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Tanggal 26 Mei 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---, Tanggal 2 Juni 2017, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat
- IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan hasil mediasi Tergugat tidak datang lagi menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang tanggal 21 Januari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Januari 2025, dan relaas panggilan sidang tanggal 30 Januari 2025 untuk hadir di persidangan tanggal 13 Februari 2025 maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoire) .

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor ---, atas nama PENGGUGAT , diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor ---, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan cerai, tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2012 di rumah Tergugat di Desa Temukus.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK, berumur 11 Tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Tahun 2020 yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat sering meminta makan dan uang kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin berpisah dan membuat surat kesepakatan bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Saksi II.:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2012 di rumah Tergugat di Desa Temukus.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK, berumur 11 Tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Tahun 2020 yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat sering meminta makan dan uang kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin berpisah dan membuat surat kesepakatan bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Made Asri pada tanggal 26 Maret 2012, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan (Penggugat) sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ketidakcocokan, ada rasa curiga dan juga masalah ekonomi, karena Penggugat dan Tergugat pekerjaan sehari-harinya

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pasti / buruh serabutan, yang tidak bekerja tetap sehingga kadang sering kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga setiap ada masalah selalu ujung ujungnya cekcok dan berakhir dengan pertengkaran / adu mulut, dan akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya pada bulan Juni Tahun 2021, sesuai Surat Pernyataan Cerai Di Kantor Perbekel Desa Temukus pada Tanggal 7 Juni 2021 dengan disaksikan orang tua Penggugat dan Tergugat dan Juga Kelian Banjar Dinas Labuhan Aji serta Bapak Perbekel Temukus sepakat menandatangani surat tersebut dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat sering meminta makan dan uang kepada orangtua Penggugat. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin berpisah dan membuat surat kesepakatan bercerai, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021 dan sudah membuat surat pernyataan cerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2021, serta adanya surat pernyataan cerai dari Desa (vide Bukti P-5) merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama yaitu ANAK, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Tanggal 26 Mei 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---, Tanggal 2 Juni 2017, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan ANAK, anak ke satu,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 26 Mei 2014, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan TERGUGAT dengan PENGGUGAT memiliki anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Mei 2014, terdapat fakta hukum anak yang bernama ANAK hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Mei 2014, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2021 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Tanggal 5 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. ---, Tanggal 13 Juli 2017. Putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama yaitu ANAK, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Tanggal 26 Mei 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---, Tanggal 2 Juni 2017, berada dalam asuhan Tergugat
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H,M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Kadek Darna, SH Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H,M.H

Yakobus Manu, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, SH

Perincian biaya

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 96.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp 20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 7.000,00

J u m l a h			Rp 273.000,00
-------------	--	--	---------------

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)